



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sartika binti Ramidi, NIK. 1104105208040001 lahir di Aceh Tengah tanggal 12 Agustus 2004/ umur 20 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh., Kekuyang, Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tamarsah, S.H., M.H., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang berdomisili elektronik pada email: tamarsahgayo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2025 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 203/SK/2025/MS.Tkn tanggal 08 Mei 2025 sebagai Penggugat;
melawan

Sura Suhada bin Armasa, NIK: 1104021303030001, lahir di Paya Beke tanggal 13 Maret 2003/ umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Kala Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh., Kala Pegasing, Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn tanggal 15 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1104101042024003, yang di keluarkan pada tanggal 21 April 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Humairo, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 16/01/2025, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 1 (satu) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 7 (tujuh) bulan, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
 - Bahwa selama ini Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat/Tergugat kurang terpenuhi, dan bahwa selama \pm 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan anjing, pukimak ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, yang mana Tergugat jarang shalat 5 (lima) waktu, dan Tergugat juga tidak pernah menuntun Penggugat untuk beribadah;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 07 November 2024, yang mana pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi ke kebun, namun Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan Tergugat tidak sanggup menerima sikap Penggugat, dan telah menyesal menikah dengan Penggugat, dan Tergugat meminta setelah lahir anak Penggugat/Tergugat langsung bercerai/berpisah dengan Penggugat, dan Tergugat pun langsung meninggalkan Penggugat, karena hal tersebut Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi selayaknya suami dan istri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Aparatur Kampung Kekuyang mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama Aisyah Humairo, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 16/01/2025 (Jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun di asuh oleh ibunya, dan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya, maka dikarenakan anak yang bernama Aisyah Humairo, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 16/01/2025 masih berumur \pm 4 bulan, maka untuk itu sudah sepantasnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat jatuh dalam asuhan Penggugat maka selayaknya Tergugat mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Penggugat dan Tergugat, supaya Penggugat tidak kesulitan mencari kebutuhan belanja dan ditinggalkan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan belanja Aisyah Humairo anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;
13. Bahwa sewaktu pernikahan Tergugat berhutang mahar kepada Penggugat berupa emas 10 (sepuluh) gram emas, dan yang mana Tergugat berjanji akan melunasi/memberikan hutang mahar tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah diketahui Reje Kampung Kala Pegasing, namun sampai dengan sekarang mahar tersebut belum juga dilunasi/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (Sura Suhada bin Armasa) terhadap Penggugat (Sartika binti Ramidi) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Humairo, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 16/01/2025 (Jatuh hak asuh nya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat (Sura Suhada bin Armasa) memberikan belanja anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Humairo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi/memberikan hutang mahar kepada Penggugat berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas;
6. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap kepersidangan di dampingi kuasanya Tamarsah, S.H., M.H., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang berdomisili elektronik pada email: tamarsahgayo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2025 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 203/SK/2025/MS.Tkn tanggal 08 Mei 2025 Kemudian Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor **227/Pdt.G/2025/MS.Tkn** yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Hakim Tunggal memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat kecuali Pada Petitim nomor 11 dan 12

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mahar dan belanja anak selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Sartika binti Ramidi (Penggugat)** NIK: 1104105208040001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Sartika binti Ramidi dan Sura Suhada bin Armasa** Nomor: 1104101042024003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ketol Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 21 April 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **Aisyah Humairo** 1104-LT-14052025-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Sisusanto Bin Paimin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2024.
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memaki – maki Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam asuhan Penggugat anaknya di rawat dengan baik dan mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil;

2. Srimani Binti Mansur, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2024.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering memaki – maki Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam asuhan Penggugat anaknya di rawat dengan baik dan mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya Tamarsah, S.H., M.H., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang berdomisili elektronik pada email: tamarsahgayo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2025 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 203/SK/2025/MS.Tkn tanggal 08 Mei 2025, Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUHPerdara. Dari bukti tersebut Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa photo kopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Pengguga dan Tergugat yang mana hal ini membuktikan bahwa Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Sisusanto Bin Paimin** dan **Srimani Binti Mansur** dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan **pihak keluarga/aparat kampung** telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang menyebabkan tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan hak asuh oleh Penggugat tersebut, Hakim sependapat hak pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) terhadap anak yang bernama **Aisyah Humairo, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 16/01/2025** masih berumur \pm 4 bulan dapat ditetapkan menjadi hak Penggugat selaku ibunya. Dan dipersidangan pihak Tergugat tidak keberatan pula, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat dibenarkan memutuskan hubungan silaturrahi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan pasal 41 dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimana Tergugat juga berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sura Suhada bin Armasa**) terhadap Penggugat (**Sartika binti Ramidi**);
4. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama **Aisyah Humairo, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 16/01/2025** masih berumur \pm 4 bulan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Arif, SH.,M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000.00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 227/Pdt.G/2025/MS.Tkn